



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 38 TAHUN 2016

---

---

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS Kabupaten Tabanan maka Pemerintah Kabupaten Tabanan terus mendorong setiap PNS untuk meningkatkan pendidikannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ujian Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ujian Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
- Mengingat :

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

- Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG UJIAN  
PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Menetapkan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
  4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Tabanan.
  5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
  7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah, Kabupaten Tabanan.
  8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
  9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
  10. Ujian Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat UPI adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
  11. Masa kerja pangkat dan golongan/ruang minimal adalah persyaratan masa kerja pangkat dan golongan/ruang minimal yang dipersyaratkan, terhitung mulai yang bersangkutan diangkat sebagai

CPNS.

12. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar adalah bukti otentik yang dimiliki seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi.
13. Formasi adalah jumlah dan susunan perangkat PNS yang digunakan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat PI adalah pengakuan ijazah bagi PNS yang memperoleh peningkatan jenjang pendidikan formal dan menjadi dasar pengembangan karier kepegawaian serta penghargaan dalam manajemen PNSD.
16. Tugas Belajar yang selanjutnya TB adalah pemberian tugas kepada PNSD yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi sesuai kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau anggaran Lembaga Penyandang Dana lain.
17. Izin Belajar yang selanjutnya disingkat IB adalah Izin yang diberikan kepada PNSD yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas inisiatif dan pembiayaan oleh PNSD yang bersangkutan, dengan pelaksanaannya di luar jam kerja yang telah ditentukan.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan UPI bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memenuhi ketersediaan PNS di Kabupaten Tabanan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

## BAB III UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

### Bagian Kesatu Persyaratan

### Pasal 4

Untuk dapat mengikuti UPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. telah 1 (satu) tahun menjadi PNS;
2. telah memiliki/memperoleh Ijazah/STTB dan masa kerja dalam jenjang pangkat, golongan/ ruang minimal sebagai berikut :
  - a. untuk menduduki formasi jenjang Pangkat Juru, golongan/ ruang (I/c), telah memiliki/ memperoleh ijazah/ STTB SMP/ sederajat dan paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jenjang Pangkat Juru Muda, golongan/ruang (I/a) ;
  - b. untuk menduduki formasi jenjang Pangkat Pengatur Muda, golongan/ ruang (II/a), telah memiliki/ memperoleh ijazah/STTB SMA/ sederajat), paling sedikit 1 tahun dalam jenjang Pangkat Juru golongan/ ruang (I/c) dan memiliki masa kerja minimal 6(enam)

- tahun;
- c. untuk menduduki formasi jenjang Pangkat Pengatur, golongan/ruang (II/c), telah memiliki/ memperoleh ijazah/ STTB D III/ Sarjana Muda, paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jenjang Pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan/ ruang (II/a);
  - d. untuk menduduki formasi jenjang Pangkat Penata Muda, golongan/ruang (III/a), telah memiliki/memperoleh ijazah/STTB S1/D IV paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jenjang Pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan/ruang (II/b);
  - e. untuk menduduki formasi jenjang Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan/ ruang (III/b), telah memiliki/ memperoleh ijazah/STTB S2 paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jenjang Pangkat Penata Muda golongan/ruang (III/a);
3. memperoleh ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Negeri atau swasta yang terakreditasi dan tidak kelas jauh;
  4. memiliki surat tugas TB/IB
  5. ijazah yang diperoleh sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya;
  6. setiap unsur penilaian Daftar Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  7. tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin pegawai, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang.

## Pasal 5

Bagi PNS yang mengikuti UPI dengan memperoleh/memiliki ijazah S1/S2 harus bisa berbahasa Inggris dan komputer.

## Bagian Kedua Tata Cara

## Pasal 6

Ijazah yang dimiliki atau yang diperoleh disesuaikan secara berjenjang

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk teknis tentang tata cara pelaksanaan UPI ditetapkan oleh Kepala BKD Kabupaten Tabanan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 38